



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024, tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 322.a);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perumdam Maruang Duhung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.
5. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa Layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Marung Duhung yang wajib dibayar oleh pelanggan.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
8. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan Pipa Dinas atau Pipa Persil.
9. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum.
10. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa Distribusi dengan persil sampai dengan meter air.
11. Pipa Persil adalah pipa meter air.

**BAB II  
GOLONGAN PELANGGAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian layanan serta perhitungan dan penetapan tarif air minum Perumda Air Minum Maruang Duhung.

**Pasal 3**

Penetapan Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan atas klasifikasi Golongan Pelanggan sebagai berikut:

- a. golongan I : Sosial;
- b. golongan II : Non Niaga;
- c. golongan III : Niaga dan Industri; dan
- d. golongan IV : Khusus.

**Pasal 4**

- (1) Golongan I Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
  - a. Lembaga pendidikan; dan
  - b. Sosial.
- (2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk keperluan pendidikan terdiri dari:
  - a. Sekolah Negeri (TK, SD, SMP, SMA);
  - b. Sekolah Swasta (TK, SD, SMP, SMA);
  - c. Lembaga kursus dan pelatihan (LPK); dan
  - d. Balai latihan kerja (BLK).

- (3) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang bersifat sosial terdiri dari:
- a. hidran umum;
  - b. terminal air;
  - c. kamar mandi umum; dan
  - d. wc umum;
  - e. yayasan sosial;
  - f. pos pelayanan kesehatan terpadu;
  - g. pusat kesehatan masyarakat;
  - h. klinik pemerintah;
  - i. rumah sakit pemerintah; dan
  - j. rumah ibadah.

#### **Pasal 5**

- (1) Golongan II Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
- i. Rumah Tangga A : Golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor 7,00 (tujuh koma nol nol) - 9,00 (sembilan koma nol nol);
  - ii. Rumah Tangga B : Golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor 10,00 (sepuluh koma nol nol) - 12,00 (dua belas koma nol nol);
  - iii. Rumah Tangga C : Golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor 13,00 (tiga belas koma nol nol) - 15,00 (lima belas koma nol nol); dan
  - iv. Rumah Tangga D : Golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor 16,00 (enam belas koma nol nol) - 17,00 (tujuh belas koma nol nol).
- (2) Penentuan klasifikasi kelompok rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan skoring indikator, sebagai berikut:
1. Indikator Daya Listrik, terdiri dari:
    - a) daya Listrik 900 watt skor 1,00 (satu koma nol nol);
    - b) daya Listrik 1.300 watt skor 2,00 (dua koma nol nol);
    - c) daya Listrik 2.200 watt skor 3,00 (tiga koma nol nol);
    - d) daya Listrik 3.500 watt skor 4,00 (empat koma nol nol); dan
    - e) daya Listrik >3.500 watt skor 5,00 (lima koma nol nol).
  2. Indikator Luas Bangunan, terdiri dari:
    - a) luas bangunan s/d 36 m<sup>2</sup> skor 1,00 (satu koma nol nol);
    - b) luas bangunan 37 m<sup>2</sup> - 70 m<sup>2</sup> skor 2,00 (terbilang dua);
    - c) luas bangunan 71 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup> skor 3,00 (terbilang tiga);
    - d) luas bangunan 101 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup> skor 4,00 (empat koma nol nol); dan
    - e) luas bangunan >200 m<sup>2</sup> skor 5,00 (lima koma nol nol).
  3. Indikator Penghuni Bangunan, terdiri dari:
    - a) Jumlah Penghuni Bangunan dari < 4 jiwa dengan skor 3,00 (tiga koma nol nol);
    - b) Jumlah Penghuni Bangunan dari > 4 jiwa dengan skor 4,00 (empat koma nol nol);
  4. Indikator Prasarana Jalan, terdiri dari:
    - a) jalan lingkungan skor 1,00 (satu koma nol nol);
    - b) jalan lokal skor 2,00 (dua koma nol nol); dan
    - c) jalan arteri/kolektor skor 3,00 (tiga koma nol nol).
  5. Indikator Kegiatan Rumah Tangga, terdiri dari:
    - a) Rumah Tangga tanpa kegiatan usaha, dengan skor 1,00 (satu koma nol nol);
    - b) Rumah Tangga dengan usaha skala kecil, dengan skor 2,00 (dua koma nol nol);
    - c) Rumah Tangga dengan usaha skala menengah, dengan skor 3,00 (tiga koma nol nol); dan
    - d) Rumah Tangga dengan usaha skala besar, dengan skor 4,00 (empat koma nol nol).

- (3) Instansi Pemerintah adalah salah satu kelompok pelanggan yang ditunjukkan untuk Lembaga Pemerintahan Daerah, Pusat, maupun Badan dalam sistem tarif air minum dan memiliki tarif khusus yang berbeda, terdiri dari:
- a. sarana instansi pemerintah;
  - b. lembaga pemerintah lainnya;
  - c. kolam renang milik pemerintah;
  - d. kantor pemerintah;
  - e. tempat tinggal atas nama pemerintah/negara; dan
  - f. rumah jabatan/rumah dinas, yang ditempati pejabat pemerintah/negara

#### **Pasal 6**

Golongan III Niaga dan Industri sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 huruf c sebagai berikut :

- a. Niaga Kecil dan Industri Kecil
  1. warung, toko, rumah makan;
  2. usaha dagang skala menengah;
  3. pencucian motor & mobil;
  4. bengkel kecil;
  5. pertashop;
  6. losmen, penginapan, guest house;
  7. kantor perusahaan/usaha kecil dan menengah;
  8. klinik swasta, tempat praktek dokter swasta.
  9. kerajinan tangan;
  10. kerajinan rumah tangga;
  11. usaha industri kecil lainnya; dan
  12. peternakan lainnya.
- b. Niaga Besar dan Industri Besar
  1. kolam renang umum swasta;
  2. hotel, restoran;
  3. bengkel besar;
  4. stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu)
  5. gedung bioskop, night club, diskotik, club hiburan besar;
  6. kantor perusahaan besar;
  7. perseroan dan usaha-usaha skala besar lainnya.
  8. pabrik besar; dan
  9. perusahaan besar;

#### **Pasal 7**

Golongan IV Khusus sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 huruf d sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Sungai; dan
- b. Bandar Udara.

### **BAB III**

#### **TARIF AIR MINUM DAN BIAYA ADMINISTRASI REKENING**

#### **Pasal 8**

- (1) Perhitungan tarif air minum Perumda Air Minum Maruang Duhung berdasarkan klasifikasi konsumsi air, yaitu
  - a. Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan (IKK); dan
  - b. Unit Desa.
- (2) Biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap rekening air.
- (3) Tarif dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU**

**Pasal 9**

- (1) Tarif pemasangan sambungan baru diberlakukan bagi pelanggan baru;
- (2) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk spesifikasi standar pemasangan dengan maksimal jarak pemasangan 6 meter dari pipa distribusi;
- (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya perencanaan/survei lokasi
  - c. biaya bahan dan perlengkapan; dan
  - d. biaya pemasangan.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap calon pelanggan;
- (5) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan bagi Pelanggan dengan kondisi pemasangan melebihi spesifikasi standar, dan/atau menyebrang jalan/crossing berdasarkan rencana anggaran biaya yang ditetapkan Perumda Air Minum Maruang Duhung dan telah disetujui oleh calon pelanggan;
- (6) Setiap pelanggan baru, dikenakan ketentuan membayar tarif pemasangan baru yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Maruang Duhung dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB V  
TARIF BALIK NAMA**

**Pasal 10**

- (1) Biaya balik nama pelanggan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perumda Air Minum Maruang Duhung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Balik nama pelanggan harus diajukan kepada Direktur Perumda Air Minum Maruang Duhung dengan melampirkan :
  - a. Permohonan secara tertulis;
  - b. Fotocopy KTP/SIM dan/atau kartu identitas sejenis lainnya;
  - c. Fotocopy pembayaran rekening terakhir; dan
  - d. Fotocopy kartu keluarga.

**BAB VI  
TARIF PEMINDAHAN**

**Pasal 11**

Tarif Pemindahan meliputi:

- a. Pemindahan lokasi sambungan rumah pelanggan ke lokasi lain dapat dilakukan atas persetujuan pihak Perumda Air Minum Maruang Duhung dengan ketentuan bahan pemasangan menjadi beban Pelanggan; dan
- b. Pemindahan posisi meter air yang dilakukan oleh selain pihak Perumda Air Minum Maruang Duhung dapat dikenakan denda dan sanksi penutupan sambungan rumah.

**BAB VII  
PERHITUNGAN REKENING AIR**

**Pasal 12**

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pada pembatas aliran yang disesuaikan dengan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Penetapan Tarif Air Minum Perumdam Maruang Duhung.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaian 10 m<sup>3</sup> hanya dikenakan biaya beban.
- (5) Besarnya biaya beban adalah pemakaian sampai dengan 10 m<sup>3</sup> ditambah dengan biaya administrasi rekening.

## **BAB VIII DENDA**

### **Pasal 13**

Denda dikenakan kepada pelanggan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan membayar rekening air dikenakan dari tanggal yang telah ditetapkan setiap bulannya, dan dikenakan kembali pada bulan berikut apabila masih belum melakukan pembayaran, yang besarnya seperti berikut :

<b>Kelompok Pelanggan</b>	<b>Besarnya Biaya Denda</b>
I. social	
1.Lembaga Pendidikan	Rp. 5.000,-
2.Sosial	Rp. 5.000,-
II. non niaga	
1.Rumah Tangga A	Rp. 5.000,-
2.Rumah Tangga B	Rp. 5.000,-
3.Rumah Tangga C	Rp. 5.000,-
4.Pemerintah	Rp. 10.000,-
III. niaga	
1.Niaga Kecil & Industri Kecil	Rp. 10.000,-
2.Niaga Besar & Industri Besar	Rp. 25.000,-
IV. khusus	
1.Pelabuhan Sungai	Rp. 50.000,-
2.Bandar Udara	Rp. 50.000,-

- b. Penyambungan kembali sambungan air minum, dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air atau diasumsikan sama dengan (50 x 50 m<sup>3</sup>) atau 250 m<sup>3</sup> dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dipenuhi, maka sambungan saluran air minumnya diputuskan;
- d. Jika Terjadi kerusakan alat kelengkapan meter air, atau sampai kehilangan meter air di pelanggan, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin Perumda Air Minum Maruung Duhung, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu).

### **Pasal 14**

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dikenakan apabila :

- a. pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. rekening air tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. pengerusakan segel meter air;
- d. pelanggan menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa izin dari Perumda Air Minum Maruung Duhung;
- e. pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari Pipa Dinas maupun Pipa Persil;
- f. jaringan pipa ditempat pelanggan sudah tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Perumda Air Minum Maruung Duhung;
- g. adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- h. pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.

## **BAB IX PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN**

### **Pasal 15**

Pencabutan sambungan langganan dilakukan apabila:

- a. pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum;
- b. apabila selama 1 (satu) bulan, sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan dari Perumda Air Minum Maruung Duhung; dan
- c. jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

**BAB X  
PENYAMBUNGAN KEMBALI**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal sambungan pelanggan telah dicabut, pelanggan dapat mengajukan kembali untuk menjadi pelanggan setelah memenuhi:
  - a. ketentuan penyambungan baru; dan
  - b. diwajibkan mengajukan permohonan penyambungan kembali dengan melunasi tunggakan rekening air yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Batas waktu penyambungan kembali paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penyambungan kembali sambungan dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB XI  
PEMERIKSAAN / PENELITIAN METERAN AIR**

**Pasal 17**

- (1) Para pelanggan air minum dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan/penelitian atas ketidaksesuaian pemakaian meter air yang dipasang dipersil, apabila meragukan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air dilakukan oleh petugas Perumda Air Minum Maruung Duhung.

**BAB XII  
HIDRAN KEBAKARAN**

**Pasal 18**

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh Perumda Air Minum Maruung Duhung, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh satuan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran.
- (3) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Maruung Duhung selambat-lambatnya 24 (dua empat) jam setelah diputuskan.

**BAB XIII  
KRAN UMUM**

**Pasal 19**

- (1) Untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum.
- (2) Pemakai kran umum dilarang mengalirkan langsung kerumahnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kran umum diatur dalam Peraturan Direktur.

**BAB XIV  
MOBIL TANGKI**

**Pasal 20**

- (1) Tarif mobil tangki ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pengelolaan Mobil Tangki lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB XV  
KETENTUAN PELAYANAN DAN SANKSI-SANKSI**

**Pasal 21**

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran Pipa Dinas dilaksanakan oleh Petugas Perumda Air Minum Maruung Duhung, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (2) Pemasangan saluran Pipa Dinas dapat dilaksanakan oleh Petugas Perumda Air Minum Maruung Duhung atau instalir setelah mendapat rekomendasi dari Perumda Air Minum Maruung Duhung.
- (3) Pemasangan Pipa Dinas yang tidak sesuai pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemutusan sambungan.
- (4) Pemasangan Pipa Persil dilaksanakan oleh Petugas Perumda Air Minum Maruung Duhung atau Pelanggan setelah mendapatkan ijin dari Perumdam Maruung Duhung.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan Pipa Persil menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (6) Apabila meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, dapat diperbaiki oleh Petugas Perumda Air Minum Maruung Duhung dengan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (7) Apabila terjadi kerusakan disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biaya akan ditanggung oleh Perumda Air Minum Maruung Duhung.
- (8) Pelanggan diperkenankan/diperbolehkan mengajukan permohonan penutupan sementara dengan tetap membayar rekening tarif beban.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Gunung Mas  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Gunung Mas  
Pada Tanggal 31 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


ttd

**RICHARD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 792**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ERDISITO, SH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700617 200501 1 007